

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 06 TAHUN 1982

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

- emimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah No.061.1/11695, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tersebut dengan Peraturan Daerah.
- engingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah2 Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil di Jawa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.061.1/11695 tanggal 29 Mei 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam . . .



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Dinas Kesehatan adalah : Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah : Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Kesehatan yang melaksanakan fungsi2 tertentu yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa Kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kwpala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak.
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengurusan Tata Usaha Dinas Kesehatan.

BAB III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian dan Tata Usaha ;
- c. Seksi Pemulihan Kesehatan ;
- d. Seksi



- d. Seksi Pencegahan Penyakit ;
- e. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
- f. Seksi Penyuluhan Kesehatan ;
- g. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibadan Anak.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Urusan dan masing2 Seksi terdiri dari 3 Sub Seksi, kecuali Seksi Pemulihan Kesehatan yang hanya terdiri dari 2 Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat urusan dalam, pengelolaan kepegawain, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Kesehatan ;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawain ;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan2, instruksi dan menghimpun peraturan Perundang-undangan dibidang kesehatan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawain ;
- c. Urusan Keuangan ;

(2) Masing-masing Urusan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspidisi, penggandaan, rumah tangga, pengelolaan perlengkapan inventaris, perjalanan dinas dan perlengkapan serta dokumentasi.

Pasal 11

Urusan Kepegawain mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawain.

Pasal 12

Urusan . . .

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan Anggaran pembeayaan dan Pendapatan, pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat

SEKSI PEMULIHAN KESEHATAN

Pasal 13

Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. memberikan petunjuk teknis dalam pengembangan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 15

(1) Seksi Pemulihan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
- b. Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.

Pasal 16

Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit, usaha pengadaan alat2 kesehatan, obat2-an untuk Rumah Sakit ;
- b. mengawasi pemakaian alat2 kesehatan dan obat2-an di Rumah Sakit ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai Rumah Sakit.

Pasal 17

Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. pembinaan dan pengawasan perkembangan Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. mengawasi pengadaan dan pemakaian alat2 kesehatan dan obat2-an di Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kelima

SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT

Pasal 18

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang pengamatan penyakit termasuk pengobatan terhadap penderita penyakit, immunisasi dan pembrantasan vektor.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi.:

- a. memberikan . . .



- a. memberikan petunjuk teknis dalam pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pembrantasan vektor ;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pembrantasan vektor ;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha2 pengamatan dan pengobatannya, immunisasi dan pembrantasan vektor ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pembrantasan vektor.

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Immunisasi ;
 - c. Sub Seksi Pembrantasan Vektor.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing2 dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.

Pasal 21

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :

- a. melaksanakan usaha penelitian/pengamatan dalam rangka pencegahan penyakit untuk mencegah terjadinya wabah penyakit ;
- b. melaksanakan, mengkoordinasikan usaha pengobatan terhadap penderita penyakit dalam rangka mencegah timbulnya wabah penyakit menular ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pengamatan penyakit dan pengobatannya.

Pasal 22

Sub Seksi Immunisasi mempunyai tugas :

- a. mempelajari hasil penelitian/pengamatan dari Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan immunisasi terhadap masyarakat untuk mencegah timbulnya penyakit menular/wabah ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai immunisasi.

pasal 23

Sub seksi Pembrantasan Vektor mempunyai tugas- :

- a. mempelajari hasil penelitian/pengamatan dari Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pencegahan dan pembrantasan vektor/sumber bibit penyakit ;
- c. menyebar luaskan keterangan2 serta mengikut sertakan masyarakat dalam pembrantasan vektor/sumber bibit penyakit ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pembrantasan vektor/sumber bibit penyakit.

Bagian Keenam

SEKSI PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 24

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang kebersihan lingkungan, sarana air minum, jamban keluarga dan kebersihan tempat umum.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. memberikan . . .



- a. memberikan petunjuk teknis tentang cara pembuatan sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan ;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan ;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha2 pengadaan/perbaikan sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan umum ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Samijaga ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing2 dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 27

Sub Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. membantu usaha dalam kegiatan pemugaran rumah/kampung dalam bidang kebersihan lingkungan ;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kebersihan lingkungan.

Pasal 28

Sub Seksi Samijaga mempunyai tugas :

- a. membantu usaha dalam kegiatan pemugaran rumah/kampung dalam bidang sarana air minum dan jamban keluarga ;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pengadaan/perbaikan sarana air minum dan jamban keluarga ;
- c. memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang cara pembuatan sarana air minum dan jamban keluarga ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai sarana air minum dan jamban keluarga.

Pasal 29

Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat ditempat-tempat umum ;
- b. mengendalikan dan mengkoordinasikan usaha pengawasan kesehatan terhadap tempat2 umum, pencemaran lingkungan dan penggunaan pestisida (racun hama) ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kesehatan ditempat-tempat umum.

Bagian Ketujuh

SEKSI PENYULUHAN KESEHATAN

Pasal 30

Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung kepada masyarakat, peran serta masyarakat . . .



masyarakat dan usaha kesehatan sekolah

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini. Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. memberi petunjuk teknis dalam bidang penyuluhan langsung peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- b. memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah .

Pasal 32



Pasal 32

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyuluhan Langsung ;
 - b. Sub Seksi Peran serta Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Pasal 33

Sub Seksi Penyuluhan Langsung mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha penyuluhan langsung kepada masyarakat, memberikan bimbingan dan pengamanan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- b. memberikan bimbingan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang penyuluhan langsung.

Pasal 34

Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui media masa seperti penerbitan brosur, selebaran, pemutaran film/kaset dan lain-lain dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatannya;
- b. membina dan mengikut sertakan masyarakat khususnya pemuda untuk ikut berperan dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatannya ;
- c. mengumpulkan , mengolah dan menyajikan data mengenai peran serta masyarakat .

Pasal 35

Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehatan anak sekolah termasuk mahasiswa dan anak luar biasa, usaha olahraga kesehatan dan usaha meningkatkan fasilitas kesehatan sekolah;
- b. melaksanakan usaha pengadaan alat-alat, obat-obatan dan mengawasi pemakaian alat, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya disekolah;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai usaha kesehatan sekolah.

Bagian Kedelapan

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pasal 36

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan ibu dan anak serta usaha peningkatan gizi.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. memberikan



- a. memberikan petunjuk teknis dalam bidang kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan dalam bidang kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluarga berencana.

Pasal 38

(1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
 - b. Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita ;
 - c. Sub Seksi Gizi ;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak .

Pasal 39

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pemeliharaan kesehatan ibu, pemeriksaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, sarana kesehatan lainnya ;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pelayanan kesehatan terhadap ibu yang menderita penyakit kandungan dan kehamilan, menolong persalinan dan pemeliharaan kesehatan serta pengobatan terhadap anak-anak ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kesehatan ibu dan anak .

Pasal 40

Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis keluarga berencana ;
- b. membantu usaha dalam memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pengamanan terhadap peranan wanita dalam mensukseskan program keluarga berencana ;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pelayanan medis keluarga berencana .

Pasal 41

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan gizi kepada penderita penyakit gizi, keluarganya dan masyarakat ;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan masyarakat serta meningkatkan peranan wanita dalam bidang perbaikan gizi keluarga dan penanggulangan penyakit gizi ;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha perbaikan gizi keluarga , penanggulangan penyakit gizi, penyusunan dan pengaturan menu makanan penderita ;

d. mengumpulkan



d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai bidang gizi .

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 42

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 43

Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 45

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Para Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan sedangkan Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala kepada Dinas .

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini .

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49


Jenjang



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 06 TAHUN
 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI --
 DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KA
 BUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

KEPALA
 DINAS KESEHATAN

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI



U N I T
 PELAKSANA TEKNIS

U N I T
 PELAKSANA TEKNIS



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 06 TAHUN 1982

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA -
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II KEBUMEN .

I. U M U M :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah - Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa, Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen diserahi kekuasaan/wewenang, tugas dan tanggung-jawab mengenai urusan pemulihan kesehatan, ~~pen-~~ ~~oogaban~~ penyakit, perbaikan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak dan urusan pendidikan tenaga medis tehnik menengah dan rendah.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas, urusan yang diserahkan sebagai tersebut diatas diserahkan kepada Dinas Kesehatan Rakyat yang telah ada pada waktu itu hingga saat sekarang.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang kesehatan di Kebumen, sebagai aparat pemberi pelayanan kesehatan pada masyarakat, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dimaksud.

Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1980 maka Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.061.1/-11695 Tahun 1981 guna maksud dan tujuan sebagai tersebut di atas itu, ditetapkanlah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Fasal 1 : Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan meliputi Rumah Sakit Otonom Tingkat II Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA).

Fasal 2 : Cukup jelas.

Fasal 3 : Perumusan mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, cara penulisananya cukup secara singkat padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah dibidang kesehatan ;

1. Kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani(mental) dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan ;

2. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1952 dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah ;

3. Tenaga



3. Tenaga medis tehnis ialah tenaga kesehatan yang mempunyai salah satu keahlian dilapangan kesehatan yang disyahkan - Pemerintah (Dep Kes)dengan Ijazah.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Susunan organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan pengembangan Dinas Kesehatan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 5 s/d pasal 10 : cukup jelas .

Pasal 11 : Yang dimaksud pengelolaan pegawai meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan kenaikan pangkat/gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan kesejahteraan pegawai dan peningkatan pengetahuan medis tehnis tenaga kesehatan menengah dan dasar.

Yang dimaksud pengelolaan perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran dan penghapusan barang sesuai dengan batas wewenangnya.

Pasal 12 : Yang dimaksud pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran, biaya dan pendapatan, pembukuan dan pertanggung -jawaban keuangan.

Pasal 13 : Yang dimaksud pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit termasuk usaha-usaha kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Departemen-Departemen atau badan-badan swasta sepanjang tidak menjadi wewenang pusat.

Pasal 14 s/d 17 : cukup jelas .

Pasal 18 : 1. Yang dimaksud dengan penyakit menular ialah penyakit yang dapat ditularkan dari manusia ke manusia lainnya melalui :

- a. kontak langsung, misalnya penyakit shypilis, penyakit kelamin dan penyakit kusta ;
- b. Water/foodborn desoase (melalui makanan/air) misalnya penyakit cholera, desentri, tyfus, paratyfus, hepatitisinfectiose ;
- c. air born desase (melalui udara) misalnya penyakit tuberculose TBC dephteri, morbili, cacar, influenza ;
- d. binatang perantara/vektor, misalnya penyakit malaria, demam berdarah (DHF) pes dan penyakit anjing gila (rabies).

2. Yang dimaksud vektor/binatang perantara ialah binatang yang dapat menularkan penyakit (bibit penyakit) dari binatang/manusia kepada manusia lainnya.

Pasal 19 s/d 21 : cukup jelas .

Pasal 22 : 1. Yang dimaksud immunisasi ialah memberikan kekebalan kepada seseorang sehingga dapat mengurangi atau menghindarkan orang tersebut dari serangan suatu penyakit ;

2. Yang dimaksud dengan vacinasi adalah pemberian kekebalan aktif dengan secara artificial (buatan), sedangkan kekebalan aktif adalah kekebalan yang dibuat oleh badan sendiri, sebagai hasil/akibat karena badan dimasuki kuman/virus/toxin yang telah dilemahkan/dimatikan.

Pasal 23



- Pasal 23 : Yang dimaksud sumber penyakit (bibit penyakit) ialah sumber dari bibit penyakit yang dapat ditularkan kepada orang, sumber tersebut dapat bersifat vektor (perantara) dan dapat bersifat tetap (manusianya sendiri).
- Pasal 24 : Yang dimaksud dengan tempat umum ialah tempat yang sering dikunjungi umum/masyarakat banyak, misalnya bioskop, pasar, stasiun, stadion, kolam renang, stembath restoran, hotel, kebun binatang, pasar malam dan lain-lainnya.
- Pasal 25 : cukup jelas.
- Pasal 26 : Yang dimaksud samijaga ialah sarana air minum dan jamban keluarga.
- Pasal 27 : Pengawasan makanan dan minuman yang dimaksud pasal ini ialah pengawasan makanan dan minuman dari segi mutunya, bahannya dan proses produksinya menjadi tanggung-jawab dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Tengah. Dan termasuk pula tugas dalam pasal ini ialah usaha untuk mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan.
- Pasal 28 : Termasuk pula dalam pasal ini ialah usaha untuk mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan pengadaan dan peningkatan sarana air bersih dan jamban keluarga .
- Pasal 29 s/d 33 : cukup jelas .
- Pasal 34 : Yang dimaksud peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat.
- Pasal 35 : Yang dimaksud dengan olah raga kesehatan ialah olah raga untuk memelihara, meningkatkan kesehatan misalnya olah raga jantung sehat dan aerobik.
- Pasal 36 : Yang dimaksud dengan gizi meliputi tingkat gizi seseorang dan mutu gizi makanan .
- Pasal 37 dan 38 : cukup jelas.
- Pasal 39 : Yang dimaksud sarana kesehatan lainnya ialah Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Balai kesejahteraan Ibu dan Anak dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Pasal 40 dan 41 : cukup jelas.
- Pasal 42 : Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.363 Tahun 1977 Pasal 8 ayat (2), Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas, harus berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sambil menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka Unit Pelaksana Tehnis yang sudah ada seperti Rumah Sakit Otonom Daerah Tingkat II, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak - dinyatakan tetap berlaku sebagai Unit Pelaksana Tehnis Dinas seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 43 s/d 54 : cukup jelas .

=====0000000=====